



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa pembangunan di Daerah dilaksanakan dalam prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pembangunan keberlanjutan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - b. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu ditingkatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup di daerah, sehingga perlu dilaksanakan kebijakan dalam pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan dengan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berdaya guna, dan berhasil guna;
 - c. bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum memiliki Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang dibutuhkan untuk pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik

- Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah segala upaya manajemen yang dilakukan oleh suatu entitas bisnis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan keseimbangan pilar ekonomi, sosial dan lingkungan dengan memaksimalkan segala dampak positif serta meminimalkan dampak negatif.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum, milik orang perseorangan, milik persekutuan, baik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta yang mempunyai wilayah kerja di Daerah.
8. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah Forum yang dibentuk oleh Perusahaan sebagai wadah kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP.
9. Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang memiliki hubungan dengan Perusahaan dan memiliki kepentingan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha Perusahaan tersebut pada lingkungan sosial dan lingkungan hidup, meliputi karyawan, masyarakat setempat, pemasok, konsumen, mitra bisnis, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan TJSLP dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. peran Pemerintah Daerah;
- b. hak dan kewajiban Perusahaan;
- c. kelembagaan;
- d. bentuk TJSLP;
- e. pelaksana dan program TJSLP;
- f. prosedur pelaksanaan program dan penerima TJSLP;
- g. perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. peran serta masyarakat;
- i. penghargaan;
- j. pelaporan dan pengawasan; dan
- k. pembiayaan.

Pasal 3

Asas pelaksanaan TJSLP di Daerah meliputi:

- a. kepastian hukum;
- b. partisipatif dan aspiratif;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. keberlanjutan;
- f. kemandirian;
- g. kebersamaan; dan
- h. berwawasan lingkungan.

Pasal 4

(1) Prinsip pelaksanaan TJSLP di Daerah yaitu:

- a. kesadaran umum;
- b. kepedulian;
- c. keterpaduan;
- d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
- e. kemandirian;
- f. sensitivitas;
- g. keberpihakan;
- h. kemitraan;
- i. mutualisme dan non-diskriminasi; dan
- j. koordinatif.

(2) Prinsip pelaksanaan TJSLP di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada:

- a. manajemen yang sehat;
- b. profesional;
- c. transparan;

- d. akuntabilitas;
- e. kreatif dan inovatif;
- f. terukur;
- g. program perbaikan dan berkelanjutan;
- h. keadilan yang bijak; dan
- i. kebijakan yang adil.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

- (1) Pengaturan TJSLP dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan:
 - a. kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSLP di Daerah; dan
 - b. arahan dan kebijakan kepada Perusahaan dan Pemangku Kepentingan di Daerah atas pelaksanaan program TJSLP agar sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pengaturan TJSLP dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. mengatur ketentuan mengenai TJSLP di Daerah;
 - b. pelaksanaan TJSLP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kepastian hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP agar berdaya guna dan hasil guna;
 - d. memberikan kepastian hukum bagi Perusahaan sehingga kegiatan TJSLP tidak berdampak negatif terhadap operasional Perusahaan;
 - e. memaksimalkan dampak positif dan meminimalisasi dampak negatif terhadap keberadaan Perusahaan bagi Daerah;
 - f. memberikan penghargaan atas pelaksanaan program TJSLP;
 - g. memberikan insentif berupa pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi di Daerah;
 - h. mewujudkan kesejahteraan masyarakat disekitar lokasi kegiatan Perusahaan beroperasi pada khususnya dan masyarakat di Daerah pada umumnya;
 - i. menciptakan kualitas lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan masyarakat di sekitar Perusahaan;
 - j. mensinergiskan program TJSLP dengan perencanaan pembangunan di Daerah.

BAB III PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan manfaat pelaksanaan TJSLP di Daerah berperan:

- a. memberikan pemahaman kepada Perusahaan mengenai pelaksanaan TJSLP;
- b. menyampaikan informasi dan data guna menyelaraskan program TJSLP dengan program Pemerintah Daerah;
- c. merumuskan sinergisitas antara Pemerintah Daerah, Perusahaan dan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah;
- d. memfasilitasi terbentuknya forum TJSLP dalam pelaksanaan TJSLP;
- e. menyampaikan program skala prioritas pembangunan Daerah dan usulan rekapan musyawarah perencanaan pembangunan desa atau kecamatan yang belum terlaksana sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLP kepada Forum TJSLP;
- f. memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melakukan pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan TJSLP.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Hak Perusahaan

Pasal 7

Dalam pelaksanaan TJSLP di Daerah, Perusahaan berhak:

- a. melaksanakan penyusunan program TJSLP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan Perusahaan yang berkesinambungan dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TJSLP;
- b. menentukan wilayah yang akan menerima manfaat program pelaksanaan TJSLP setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TJSLP;
- c. mendapatkan kemudahan berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendapatkan fasilitasi mediasi penyelesaian sengketa dengan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban Perusahaan

Pasal 8

Dalam pelaksanaan TJSLP di Daerah Perusahaan berkewajiban:

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan mendasarkan pada dokumen pembangunan Daerah dan peraturan perundang-undangan;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem kemitraan dan kerja sama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan TJSLP di Daerah;
- c. melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan;

- d. menyusun laporan, program/kegiatan baik yang akan dan yang telah dilaksanakan untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui forum TJSLP;
- e. melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan pelaksanaan TJSLP kepada forum TJSLP secara periodik;
- f. menerima dan mempertimbangkan usulan dan masukan dari masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- g. merencanakan, menganggarkan program dan kegiatan TJSLP setiap tahun;
- h. menyampaikan rencana program dan kegiatan tahunan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD melalui forum pelaksana TJSLP;
- i. melaksanakan program dan kegiatan tahunan TJSLP; dan
- j. melaporkan pelaksanaan kegiatan TJSLP paling sedikit sekali dalam setahun kepada Bupati melalui forum pelaksana TJSLP.

Pasal 9

- (1) Perusahaan yang tidak memenuhi keajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif;
 - h. pembatalan pemberian insentif dan/atau kemudahan berusaha; dan/atau
 - i. pencabutan pemberian insentif dan/atau kemudahan berusaha.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan penerimaan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Bupati memfasilitasi pembentukan forum TJSLP di Daerah.
- (2) Keanggotaan forum TJSLP di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. DPRD;
 - c. Perusahaan;

- d. masyarakat; dan
 - e. Perguruan Tinggi.
- (3) Pembentukan Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 11

- (1) Forum TJSLP di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana penyelenggaraan TJSLP oleh Perusahaan setiap tahunnya;
 - b. memberikan rekomendasi kepada Perusahaan mengenai program kegiatan yang layak diprioritaskan untuk pelaksanaan TJSLP mengacu pada program Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan TJSLP; dan
 - d. menjadi mediator atas sengketa yang timbul antar pemangku kepentingan akibat pelaksanaan TJSLP.
- (2) Dalam pelaksanaan TJSLP di Daerah, Forum TJSLP berwenang:
- a. mengatur sistem koordinasi pelaksanaan TJSLP;
 - b. menentukan kebijakan mengenai tata cara yang terkait pelaksanaan TJSLP;
 - c. menentukan prioritas program sebagai acuan pelaksanaan TJSLP;
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan TJSLP; dan
 - e. menentukan standar operasional prosedur penyelesaian sengketa pelaksanaan TJSLP.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, bidang kerja dan tata kerja Forum TJSLP di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pendanaan

Pasal 13

Forum TJSLP dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) mendapatkan anggaran yang dibebankan dalam:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
BENTUK TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 14

- (1) Bentuk TJSLP meliputi:
 - a. keagamaan;
 - b. filantropi; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Karitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan TJSLP yang berhubungan dengan peningkatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan.
- (3) Filantropi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan TJSLP yang berhubungan dengan kemanusiaan.
- (4) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan TJSLP yang berhubungan dengan upaya peningkatan kemandirian masyarakat.

Pasal 15

- (1) Program TJSLP dititikberatkan pada:
 - a. bidang keagamaan;
 - b. bidang sosial;
 - c. bidang ekonomi; dan
 - d. bidang lingkungan.
- (2) Program bidang keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa kegiatan:
 - a. dakwah;
 - b. pendidikan; dan
 - c. pembangunan tempat ibadah dan infrastruktur.
- (3) Program bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa kegiatan:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. seni;
 - d. budaya;
 - e. olahraga;
 - f. penanggulangan bencana alam dan kebakaran penanggulangan kemiskinan;
 - g. pemberdayaan disabilitas;
 - h. pelatihan; dan
 - i. infrastuktur.
- (4) Program bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa kegiatan:
 - a. pembentukan dan/atau peningkatan kualitas usaha mikro;

- b. pendampingan usaha mikro;
 - c. pemberian bantuan modal dan/atau sarana produksi kepada usaha mikro;
 - d. kemitraan antara Perusahaan dengan usaha mikro;
 - e. pengembangan teknologi tepat guna;
 - f. pengembangan industri kreatif;
 - g. pelatihan; dan
 - h. infrastruktur.
- (5) Program bidang lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa bantuan:
- a. pengadaan air bersih dan/atau sanitasi lingkungan;
 - b. penghijauan;
 - c. kampanye peduli lingkungan;
 - d. pengelolaan sampah dan/atau limbah;
 - e. penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran lingkungan;
 - f. pengadaan dan/atau pemanfaatan energi terbarukan;
 - g. pendampingan;
 - h. dukungan pengelolaan kawasan ruang terbuka hijau;
 - i. pelatihan; dan
 - j. infrastruktur.

BAB VII
PELAKSANA DAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Bagian kesatu
Pelaksana

Pasal 16

- (1) Perusahaan sebagai pelaksana TJSLP merupakan Perusahaan yang menjalankan usahanya di Daerah.
- (2) Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perusahaan yang berstatus badan hukum yaitu perseroan terbatas;
 - b. Perusahaan yang berstatus bukan badan hukum yaitu firma dan persekutuan komanditer; atau
 - c. Perusahaan perorangan.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaksanakan TJSLP di Daerah yang menjalankan kegiatan usahanya:
 - a. dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam; atau
 - b. menghasilkan barang maupun jasa di Daerah.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perusahaan.
- (5) Status Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kantor pusat, kantor cabang atau unit pelaksana di Daerah.

- (6) Pelaksanaan TJSLP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melaksanakan TJSLP, bekerja sama dengan Forum TJSLP.

Bagian Kedua

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Pasal 18

- (1) Program pelaksanaan TJSLP di Daerah meliputi:
- a. bina lingkungan dan sosial;
 - b. kemitraan usaha mikro; dan
 - c. program langsung pada masyarakat.
- (2) Program TJSLP di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha, membantu penanggulangan kemiskinan dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan di Daerah.

Pasal 19

- (1) Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran Perusahaan.
- (2) Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bina lingkungan fisik;
 - b. bina lingkungan sosial; dan
 - c. bina lingkungan usaha mikro.
- (3) Program kemitraan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b merupakan program yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran Perusahaan.
- (4) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan:
- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerja sama dan peningkatan klasifikasi Perusahaan;
 - f. peningkatan kemampuan manajemen dan produktivitas; dan
 - g. penumbuhan inovasi dan kreativitas.

- (5) Program langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. hibah dapat diberikan oleh Perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan Perusahaan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penghargaan dapat diberikan kepada warga masyarakat yang berprestasi dalam pembangunan, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus;
 - c. beasiswa diberikan kepada siswa berprestasi yang tidak mampu;
 - d. subsidi berupa penyediaan pembiayaan untuk program dan/atau kegiatan pengembangan ekonomi rakyat, pembangunan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro;
 - e. bantuan sosial berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan
 - f. pelayanan sosial berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial.

BAB VIII

PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM DAN PENERIMA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Prosedur Pelaksanaan Program

Pasal 20

- (1) Forum TJSLP menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan program TJSLP.
- (2) Forum TJSLP di Daerah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Forum TJSLP.

Bagian Kedua

Penerima Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan

Pasal 21

- (1) Penerima TJSLP meliputi masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Penerima TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.

BAB IX

PERENCANAAN, PELAKSANAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan TJSLP forum TJSLP melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program TJSLP di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengawasan;
 - b. pemberian saran, pendapat dan usul;
 - c. keberatan, pengaduan; dan
 - d. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuhkan kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menyampaikan usulan, saran, masukan dalam proses penyusunan TJSLP;
 - d. menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program TJSLP diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Bupati memberikan penghargaan atas partisipasi perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat dalam pengembangan TJSLP di Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan kepada perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kinerja yang secara terus menerus telah melaksanakan TJSLP dengan hasil baik dan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan TJSLP sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada pasal 24, dapat berupa:
 - a. Sertifikat/plakat; dan/atau
 - b. Insentif Daerah.
- (2) Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. Insentif fiskal Daerah; atau

- b. Insentif non fiskal Daerah.
- (3) Insentif fiskal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a berupa:
 - a. Pengurangan/pembebasan pajak Daerah; dan/atau
 - b. Pengurangan retribusi Daerah.
- (4) Insentif non fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa kemudahan dalam perizinan Daerah terkait dengan pengembangan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan Perusahaan yang berhak menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLP kepada Forum TJSLP.
- (2) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TJSLP dari masing-masing Perusahaan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan Program TJSLP yang sudah dilaksanakan kepada DPRD.

Pasal 28

Pemerintah Daerah melalui forum TJSLP melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP paling sedikit sekali dalam setahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan TJSLP dialokasikan dari anggaran yang telah ditentukan oleh Perusahaan.
- (2) Setiap Perusahaan yang menjalankan kegiatan dan/atau usaha wajib menerapkan TJSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- (1) Forum TJSLP atau nama lain yang sejenis yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya sampai

dengan terbentuknya forum TJSLP berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Program TJSLP yang ada tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Kebijakan Daerah mengenai TJSLP yang telah ditetapkan sebelum ditetapkan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan ketentuan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandungan
pada tanggal 26 April 2023
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandungan
pada tanggal 26 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2023
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (2-11 / 2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Peran Perusahaan dalam ikut serta meningkatkan perekonomian daerah sangat diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) merupakan bentuk tanggung jawab Perusahaan dalam membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat. Konsep TJSLP merupakan konsep kepedulian Perusahaan berkontribusi terhadap masyarakat agar kehidupan dan ekonomi meningkat dengan menjaga kondisi lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Kesadaran mengenai penting TJSLP merupakan wujud penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) untuk mendukung tujuan *Sustainable Development Goals* (SDG) antara lain adalah mengakhiri kemiskinan dimanapun dan dalam semua bentuk, memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua dan untuk semua usia, memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua, membangun infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi, dan melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah serta menghambat hilangnya keanekaragaman hayati.

Peraturan Daerah ini mengatur peran pemerintah daerah, hak dan kewajiban Perusahaan, kelembagaan, bentuk TJSLP, pelaksana dan program TJSLP, prosedur penyelenggaraan TJSLP, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, penerima TJSLP, peran serta masyarakat, penghargaan, pembinaan dan pengawasan, dan anggaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan

tindakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah keterlibatan dalam suatu program atau kegiatan tertentu dalam berbagai tahapan tindakan, yakni keterlibatan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan.

Yang dimaksud dengan “asas aspiratif” adalah harapan dan tujuan, cita-cita, keinginan dan hasrat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas kepentingan di semua aspek dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dan yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat luas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah asas yang secara terencana pengupayaan berjalannya proses pembangunan melalui suatu kegiatan untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya input dari luar demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh pelaku usaha/Perusahaan secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip kesadaran umum” adalah proses penghayatan atau pengetahuan yang penuh dari masyarakat/individu-individu terkait dirinya sendiri dan lingkungannya yang memerlukan suatu persepsi dari dalam diri dan luar lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip kepedulian” adalah sikap

menghiraikan, sikap memperhatikan orang lain atau suatu sikap untuk ikut serta dalam mengerti dan memahami masalah serta kesusahan orang lain yang diwujudkan dengan membantu berupa dukungan materi maupun non materi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah adanya hubungan setiap bagian sehingga secara keseluruhan tampak keterkaitannya baik dalam kata maupun realita yang ada.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip kepatuhan hukum” adalah ketaatan hukum yang dikonkretkan dalam sikap, tindakan atau tingkah laku manusia.

Yang dimaksud dengan “prinsip etika bisnis” adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, Perusahaan, industri dan juga masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” adalah sikap keswastaraan, yaitu berbuat sendiri secara aktif dan kebebasan untuk mengambil keputusan, penilaian, pendapat dan pertanggungjawaban.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip sensitivitas” adalah kepekaan terhadap kondisi sosial lingkungannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “prinsip keberpihakan” adalah hal berpihak pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip kemitraan” adalah adanya kerja sama antara usaha kecil dengan usaha menengah/usaha besar disertai oleh pembinaan dan pengembangan berkelanjutan oleh usaha menengah/usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan atau perihal hubungan/jalinan kerja sama sebagai mitra.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “prinsip mutualisme dan non-diskriminasi” adalah pemberian perlakuan yang sama bagi semua dan tidak memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinatif” adalah bersifat koordinasi, yaitu mengemukakan visi dan misi untuk mencapai ketertarikan hubungan antara Perusahaan dengan masyarakat sekitarnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.